

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PENTA VALENT TBK
14 JUNI 2023

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh salah satu Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Kuota kehadiran fisik didalam ruang Rapat sesuai dengan prinsip first come first served, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 - b. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - c. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang ada pada tempat pelaksanaan dan/atau dilakukan oleh Panitia Penyelenggara di tempat penyelenggaraan Rapat.
 - d. wajib menerapkan kebijakan jaga jarak (*physical distancing*) sesuai arahan Panitia Penyelenggara di tempat penyelenggaraan Rapat.
 - e. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
3. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak menjalankan protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada point 2 di atas.
4. Apabila terdapat pemegang saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka pemegang saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti rapat tetapi suaranya tidak dihitung.
5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah :
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 16:00 WIB.

- b. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
 - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
7. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam agenda Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan Rapat.
8. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
9. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para Pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberi 1 (satu) kali kesempatan kepada maksimal 2 (dua) pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik di tempat Rapat untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Untuk satu agenda hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.
 - b. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya.
 - d. Dalam hal Pimpinan Rapat mengizinkan, para penanya yang telah mengangkat tangannya secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya, pada selembar kertas yang disediakan.
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat penanya yang tertulis diatas selembar kertas tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Rapat.

- f. Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari penanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapi.
 - g. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu agenda ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
10. Tata Cara Pemungutan Suara untuk Mengambil Keputusan:
- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.
 - c. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - d. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

e. **Pemungutan Suara:**

Pemungutan Suara untuk para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik di tempat Rapat akan dilakukan secara lisan, dengan cara “mengangkat tangan”.

Tata cara atau prosedur pemungutan suara yang akan dijalankan tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
- ii. Tahap kedua, mereka yang memberikan suara blanko atau abstain akan diminta mengangkat tangan;
- iii. Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat dan oleh karena itu mereka tidak perlu diminta untuk mengangkat tangan;
- iv. Apabila penerima kuasa mendapat wewenang dari pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui keputusan tersebut.

Untuk pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (E-Voting) melalui sistem eASY KSEI, para pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk melakukan pemungutan suara pada sistem tersebut dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) menit setelah sesi pemungutan suara dibuka pada system.

Seluruh teknis pelaksanaan pemungutan suara secara fisik, elektronik (E-Voting) dan dari E-Proxy akan dicatat serta dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan bersama dengan Notaris yang bertugas.